



**INFORMASI HARIAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
KABUPATEN TEGAL**

Jumat, 19 Juni 2020

Kami Laporkan data per Hari Jumat Tanggal 19 Juni 2020 pukul 18.00 WIB, berdasarkan Sistem Informasi Pantauan COVID-19 Kabupaten Tegal (covid19.tegalkab.go.id) dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tegal, terdapat :

- I. Pelaku Perjalanan : 46.650 orang
- II. Orang Tanpa Gejala (OTG) : 238 orang
- III. Orang Dalam Pantauan (ODP) : 1.311 orang

- IV. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 246 orang dengan rincian :
 1. PDP Sembuh : 198 orang
 2. PDP Dirawat : 18 orang
 3. PDP Meninggal : 30 orang (Hasil SWAB Belum Keluar)Keterangan :
 4. PDP Baru : 2 orang
 5. PDP dari Luar Wilayah : 0 orang

- V. Positif Covid-19 berjumlah 25 orang dengan rincian :
 1. Sembuh = 12 orang

 2. Dirawat = 9 orang
 - RSUD Dr. Soeselo : 4 orang
 - RSUD Suradadi : 0 orang
 - RSUD Kardinah : 0 orang
 - RS Mitra Siaga : 0 orang
 - RS Harapan Sehat : 4 orang
 - Isolasi Mandiri : 1 orang


 3. Meninggal : 4 orang

Keterangan :

- PP (Pelaku Perjalanan) : Kontak wilayah terjangkau tapi tidak ada gejala
OTG (Orang Tanpa Gejala) : Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
ODP : Orang Dalam Pemantauan
PDP : Pasien Dalam Pengawasan

INFORMASI PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) DIRAWAT :

NO	RUMAH SAKIT	PDP
1	RSUD Dr. SOESELO	10
2	RSUD Suradadi	0
3	RSU Islam Harapan Anda	0
4	RS Mitra Siaga	3
5	RS Kardinah	1
6	RS PKU Muhammadiyah	3
7	RS Harapan Sehat	1
TOTAL		18



PEMKAB TEGAL TERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PRODUKTIF DAN AMAN COVID 19 DISEKTOR INDUSTRI



Slawi- Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan upaya mengenai kesiapan sektor industri dalam menerapkan new normal (kelaziman baru) yang menjadi upaya antisipasi dampak pandemi COVID-19.

Sebagai salah satu langkah antisipasi, Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie mengatakan setiap industri yang kembali beroperasi di tengah pandemi harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti aturan *physical distancing*, pakai masker, cuci tangan pakai Sabun. Industri harus melakukan penyesuaian karyawannya di tempat kerja. Penerapan protokol kesehatan harus tetap diterapkan secara ketat dan akan dipantau secara terus menerus dan dievaluasi berkelanjutan. Jangan sampai ada kluster baru dari sebuah industri. Tegas Ardie", dalam Press Conference, Kamis (18/6/2020).

Ia mengatakan, perlunya penyesuaian kebijakan dengan situasi terkini, terutama yang terkait dengan kondisi sektor industri yang sedang mengalami tekanan besar. Karena sektor industri sangat terdampak dari permasalahan pandemi Virus Corona. Di bulan April 2020 Sektor industri mengalami Deflasi sebesar 0,02 persen. dampak pandemi Virus Corona yang artinya keadaan yang menunjukkan turunnya harga suatu barang atau jasa yang berimbas pada sektor lain seperti menurunnya upah pekerja.

Namun dengan adanya bantuan Jaring pengaman sosial terjadi inflasi 0,05 persen perbulan Mei. Artinya terjadi peningkatan harga yang berimbas pada harga barang lainnya.

Salah satu target yang bakal disesuaikan adalah menjaga inflasi agar tetap di angka normal atau baik, jangan sampai inflasi tidak terkendalikan, Target tersebut kami sesuaikan untuk bisa dicapai dimasa pandemi ini..Jelas Dia.

Ardie berharap, saat ini dimasa pandemi Covid-19, industri-industri yang beroperasi dapat mengoptimalkan seluruh pekerjanya, tidak mem-PHK karyawan.

"Pekab Tegal sudah menerapkan beberapa kebijakan seperti pelonggaran pajak dan pengurangan pajak industri semua untuk mengurangi dampak pandemi Covid 19 di sektor industri," terang dia..

Dalam upaya berbenah menghadapi kondisi new normal, Pekab Tegal sudah bekerjasama dengan BRI untuk membantu relaksasi kredit masyarakat, namun masyarakat harus pro aktif menghubungi pihak Bank agar bisa mendapatkan bantuan Relaksasi Kredit Usahanya. Jelas dia.

Ardie menambahkan, untuk pelayanan Investor upaya penyesuaian menghadapi kondisi new normal, pihaknya telah berupaya dalam pelayanan perizinan menggunakan Aplikasi online single submission (OSS) dan Aplikasi Sicantik yang bisa diakses melalui Handphone semua pemohon ijin. Sementara ada lonjakan permintaan kartu kuning oleh warga masyarakat pencari kerja 200-250 kartu yang mendaftarkan ke Dinas Perinaker. ini seiring dengan berakhirnya masa sekolah lulusan SMU dan SMK akan menambah jumlah pencari Tenaga kerja disaat industri-industri sedang tertekan dengan omset yang berkurang. Ada ketidak seimbangan antara suplai tenaga kerja dengan permintaan. Tandas dia.

Selain Wakil Bupati Tegal Hadir dalam Konferensi Pers sebagai narasumber Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fakhurohman S.Sos.MM, Manager Pabrik Elektronik - Willi Wahyu, Manager PT 2 Tang Banjaran - Kistanto, dan Ciptadi Manager PT Sampoerna.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Fakhurohman S.Sos.MM mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan pelayanan perizinan secara online untuk mempermudah pelayanan perizinan pada masyarakat. Kegiatan pelayanan secara Hotline pun dapat dilakukan terhadap pemohon perizinan yang datang ke kantor DPMPTSP dengan protokol kesehatan. Selain memaksimalkan pelayanan berbasis online juga melakukan inovasi pelayanan melalui beberapa program konsultasi melalui Whatsapp, Video Call, email dan telepon.

Kemudian Layanan Ijin Gratis (Laris) dimana dokumen perizinan yang sudah selesai dapat langsung diantar ke pemohon tanpa dikenakan biaya dengan menggunakan jasa kantor Pos. Dimasa Pandemi Covid 19 jumlah pemohon perizinan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana dimasa pandemik DPMPTSP telah memproses 1.375 buah dari Januari hingga Mei 2020, tandasnya. (DiskominfoKab.Tegal)

KEPALA DINSOS HADIR NGOPI KEMISAN NGOBROL INSPIRASI

Bertempat di Cafe Nyong Ngopi Jl. Jeruk Slawi Kamis (18/6/2020) digelar acara Ngopi Kemisan Ngobrol Inspirasi dengan tajuk, Apa Benar Bansos Rawan Diselewengkan. Mengurai Celah Penyimpangan Bansos dan Ritel Bisnis

Hadir dalam kesempatan itu Nurhayati Kepala Dinas Sosial, Noviatul Farroh ketua Komisi IV DPRD, Mulyanto Ketua Pradja, Ari Apriansyah Kepala Drive Bulog Pekalongan, Ibnu Roul Kordinator PKN Wilayah Jateng 5 dan sejumlah tamu hadir dengan latar belakang berbeda – beda.

Mulyanto Ketua Pradja Kab Tegal dalam sambutannya mengatakan bantuan ada dua jenis yakni uang tunai dan Sembako atau bahan makanan. Konflik terjadi lantaran program bantuan yang satu dengan yang lainnya tidak bersamaan. Bersyukur jenis bantuan baik dari APBD I, APBD II, APBN, DD/AD dan bentuk bantuan lain sudah turun sehingga masyarakat mulai sejuk tenang

Dikatakan sebenarnya masyarakat cenderung lebih memilih uang tunai. Sehingga muncul persoalan ketika bantuan Sembako/bahan makanan kemudian dihitung jumlahnya ada selisih dari nilai yang dijanjikan. Belum lagi bahan makanan yang dibeli ada yang rusak atau membusuk. Awal pembelian kondisi barang dipastikan dalam keadaan fres segar. Mungkin karena seiring perjalanan dan waktu pembelian membuat bahan makanan menjadi rusak membusuk

Sementara itu Ibnu Roul Kordinator Pendamping PKH Wilayah 5 Jateng dalam sambutannya mengungkapkan, Bantuan PKH ada batasannya yakni setiap keluarga maksimal 4 orang yang terhitung. Kemudian buku tabungan rekening hanya boleh dipegang masing – masing penerima. Tidak boleh dipegang atau di koordinir pihak manapun, ujarnya

Nurhayati Kepala Dinsos Kab Tegal terkait pengadaan Sembako menuturkan suplai wajib mengganti bahan makanan yang rusak. Namun secara umum kerusakan bahan makanan yang terjadi lantaran terlalu lama mengendap di balai desa karena baru esok harinya baru dibagi. “Biasanya yang rusak sayuran, tempe atau ikan. Dibeli panitia dikemas besoknya baru dibagi. Lewat beberapa itulah yang membuat lauk pauk menjadi tidak fres lagi” ujar Nurhayati

Paket Sembako yang dikemas menurutnya harus memenuhi unsur gizi, vitamin dan protien. Terkait suplai apapun boleh, selama ia mempunyai kapasitas. Sebagaimana yang diatur dalam tata aturan yang ada, pungkasnya

Noviatul Farroh Ketua Komisi IV DPRD Kab Tegal menuturkan, Bansos yang bersumber dari APBD dibelanjakan paket 20 kg beras. Dan telah didistribusikan kepada para KPM. Hasil pantauan belum ada keluhan yang krusial. ” Saya menghimbau data harus palid. Bila tidak palid harus ada solusi dengan melakukan revisi ulang. Sinkronisasi data itu penting. Operator desa harus aktif, selama ini baru 40 desa yang aktif melakukan perbaikan data sebulan sekali” paparnya.

Dihimbau para KPM, seharusnya punya kesadaran untuk menolak Bansos bila sudah tidak layak ia terima. Kalau kondisinya sudah lebih baik seharusnya memberi peluang pada warga lain yang lebih layak menerimanya. Misalnya kerabat atau tetangganya.

Sumber : Cakrawalanews.com (Dasuki)

HUT BHAYANGKARA KE-74, TNI-POLRI DAN PEMKAB TEGAL BAGIKAN 460 NASI KOTAK

TEGAL, infobanua.co.id – Kamis, (18/6/2020) pukul 08.00 wib, Polres Tegal bersama TNI dan Pemkab Tegal menggelar kegiatan Dapur Umum Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-74. Sinergitas TNI, Polri dan Pemkab Tegal memberikan nasi kotak kepada jasa parkir, penggayuh becak dan warga yang terdampak wabah virus covid-19 di Kabupaten Tegal.

Kegiatan dipimpin oleh Kapolres Tegal AKBP Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K menyampaikan bahwa kegiatan dapur umum dimulai sejak pagi pukul 08.00 wib bersama TNI dan Pemkab Tegal dengan membungkus 460 nasi. Pembagian dilaksanakan di sepanjang jalan Letjend Suprpto dan area Ruko Slawi didampingi Wakapolres Tegal dan PJU polres Tegal.

Dalam pelaksanaan kegiatan diawali dengan memasak menu makanan ayam balado, oseng tempe, oseng kacang panjang, lalapan dan nasi yang dikemas dengan air mineral, menu nasi kotak tersebut sebagai makan siang warga. **(Hartadi Setiawan)**



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JAI-AN HARSONO RM NOMOR 3 Gedung C, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815780, 7827466, 7815380-84 Psw. 4840, 4836 Fax. (021) 7827466

E-mail : ditjennak@pertanian.co.id

Website : <http://www.ditjennak.pertanian.go.id>

Yang terhormat,

1. Gubernur di seluruh wilayah di Indonesia;
2. Bupati di seluruh wilayah di Indonesia; dan
3. Wali kota di seluruh wilayah di Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR : 0008/SE/PK.320/F/06/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DAI-AM SITUASI WABAH BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H (2020 M) disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban. Mengingat saat ini dalam situasi bencana nonalam wabah Corona Virus Disease (COVID-19) dihimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pematangan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan new normal (perubahan pola hidup pada situasi COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat penjualan dan pematangan hewan kurban dengan memperhatikan faktor-faktor risiko, sebagai berikut:

1. Interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat kegiatan kurban;
2. Perpindahan orang antar provinsi/kabupaten/kota pada saat kegiatan kurban•

3. Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan;
4. Cara penularan melalui droplet pada saat batuk/bersin dan/atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda; dan
5. Faktor lainnya seperti komorbiditas (adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal), risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban dengan penyesuaian pelaksanaan new normal dalam situasi wabah pandemi COVID 19. Adapun tujuan dari Surat Edaran ini agar pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah pandemi COVID-19 dapat berjalan optimal dengan mempertimbangkan pencegahan dan penyebaran COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini ditujukan kepada gubernur/bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, instansi yang membidangi fungsi kesehatan, instansi yang membidangi fungsi keagamaan, dan organisasi masyarakat yang membidangi keagamaan.

D. Dasar

Dalam menyusun Surat Edaran ini mempertimbangkan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- 1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- 3 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban,
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan
- 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0534/SEfTU.020/04/2020 Tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal 1441 H dan pada Masa Pandemi COVID-19.

E. Pelaksanaan

I. Mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban.

1. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)

- 1) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat izin dari bupati atau wali kota;
- 2) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Dewan Kemakmuran Masjid, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional atau organisasi/lembaga amil zakat lainnya); dan
- 3) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, layout tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.

b. Penerapan Higiene Personal

- 1) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker selama di tempat penjualan,
- 2) Penjual dan/atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (*disposable*) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/limbah hewan kurban,

3) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau terlebih dahulu menggunakan handsanitizer kandungan alkohol paling kurang 70 %/0.

c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (screening)

1) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/atau kota) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit pemerintah maupun swasta;

2) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak (thermogun);

3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur (thermogun) oleh petugas/pekerja dengan memakai APD (masker atau faceshield);

4) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek /sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.

d. Penerapan Higiene dan Sanitasi

1) Tempat penjualan hewan kurban tersedia fasilitas CTPS yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan/atau handsanitizer di tempat yang mudah diakses serta dilengkapi petunjuk tempat fasilitas cuci tangan;

2) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;

3) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan,

4) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan

5) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

2. Pernetongan Hewan Kurban

Pernetongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR pernetongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R.

a. Pernetongan Hewan Kurban di RPH-R

Pernetongan hewan kurban dapat dilakukan di RPH-R Pemerintah dan swasta dan masa pernetongan hewan kurban disesuaikan dengan kapasitas pernetongan hewan kurban di tiap RPH-R. Dalam melakukan

kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1) Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing).

- a) Pekerja menjaga jarak minimal 1 meter pada setiap aktivitas;
- b) Manajemen RPH-R mengatur kepadatan pekerja selama aktivitas dengan mengurangi kepadatan paling kurang pada saat absen, makan siang, dan istirahat serta membuat shift kerja,
- c) Manajemen RPH-R membuat jadwal pengelompokan pekerja menurut shift dengan memastikan kelompok tersebut beranggotakan pekerja yang sama;
- d) Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik ; dan
- e) Meminimalkan penggunaan kipas angin berdiri/dinding untuk mengurangi potensi penyebaran melalui udara.

2) Penerapan Higiene Personal

- a) Manajemen RPH-R menyediakan APD seperti masker, faceshield, sarung tangan sekali pakai, apron atau wearpack dan sepatu kerja untuk pekerja setiap kali akan memasuki area
- b) Manajemen RPH-R mengedukasi pekerja agar menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut sampai dengan mencuci tangan serta setelah melepaskan APD atau gunakan tisu bersih jika terpaksa; dan
- c) Pekerja menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan, menggunakan APD, dan tidak meludah/merokok serta memperhatikan etika meludah/bersin/batuk.

3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (Screening)

- a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap pintu masuk RPH dengan alat pengukur suhu non kontak (thermogun) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield); dan
- b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek /sesak nafas dilarang masuk ke RPH-R.

4) Penerapan Higiene dan Sanitasi

- a) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas desinfeksi pada titik masuk tempat produksi;
- b) Manajemen RPH-R menyediakan fasilitas CTPS atau handsanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70 % di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau,

- c) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), handle pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
- d) Setiap orang dari RPH-R harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain.
- e) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain; dan
- f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/ meludah.

b. Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar RPH-R harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing)

- a) Pemotongan hewan kurban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang sudah mendapat ijin dari Pemerintah daerah kabupaten/kota setempat melalui dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner,
- b) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;
- c) Melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia;
- d) Pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging; dan
- e) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

2) Penerapan Higiene Personal

- a) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
- b) Setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ ke rumah, dan selama di fasilitas pemotongan;
- c) Petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, faceshield, sarung

tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (cover shoes);

d) Penanggungjawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS/hand sanitizer, e) Setiap orang melakukan CTPS/hand sanitizer

sesering mungkin;

f) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;

g) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah; dan

h) Setiap orang di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah;

3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (Screening)

a) Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (thermogun) oleh petugas/pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield);

b) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek /sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan; dan

c) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.

4) Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi

a) Menyediakan fasilitas cuci tangan sabun cair atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70 % di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau,

b) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan


- pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
- c) Petugas harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain;
 - d) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain; dan
 - e) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.

II. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah bencana nonalam COVID-19 dilakukan Pemerintah, dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan bersinergi dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan serta instansi terkait lainnya.

III. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya bersinergi dan/atau berkoordinasi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan dan instansi yang membidangi fungsi keagamaan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2020
Direktur Jenderal,



Dr. drh. I Ketut Diarmita, MP
NIP. 19621231 1989031 006

Tembusan Kepada Yth •

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Demikian laporan Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Penanganan Covid-19, untuk menjadikan periksa.

Terima kasih.

Jumat, 19 Juni 2020

Ttd

KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KABUPATEN TEGAL.